

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

**Pergub 161 Tahun 2017**



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**



# DEFINISI

**Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Aset Tetap-Renovasi** adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**Ekstrakomptabel** adalah aset selain persediaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.



# KRITERIA

- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- objek pemeliharaan atau barang tersebut
- untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta **tidak untuk** Dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap



# KLASIFIKASI

- ❖ Tanah
- ❖ Peralatan dan Mesin
- ❖ Gedung dan Bangunan
- ❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan
- ❖ Aset Tetap Lainnya
- ❖ Kontruksi Dalam Pengerjaan

# **PENGUKURAN ASET TETAP**

Harga Perolehan

*Atau*

Nilai Wajar





## **HASIL PERKEMBANG BIAKAN**

Hasil dari perkembangbiakan Hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi disajikan secara ekstra komptabel.

Apabila diserahkan kepada masyarakat, pencatatan diakui sebagai persediaan.



**PENGELUARAN  
SETELAH  
PEROLEHAN**

# Dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
- 2) bertambah umur ekonomis; dan/atau
- 3) bertambah volume; dan/atau
- 4) bertambah kapasitas produktivitas.

- Adanya perubahan bentuk fisik semula
- tidak ada proses Penghapusan.

- Nilainya Material
- atau melebihi batasan minimal kapitalisasi.





**PENYUSUTAN**

**Metode penyusutan adalah metode garis lurus (straight line method)**

**Mulai tahun 2016, Penyusutan memperhitungkan biaya kapitalisasi belanja non modal.**

- **Nilai Penyusutan diakui sebagai beban penyusutan**
- **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.**
- **Dilakukan 1X dalam setahun**

**Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.**

# PERUBAHAN MASA MANFAAT

		Pergub 204 Tahun 2016	Pergub 161 Tahun 2017
<b>5.1</b>	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan	Tidak disusutkan
<b>5.2</b>	Alat Peraga Pendidikan	10	5
<b>5.3</b>	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	10	5

**TERIMA KASIH**